



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPIAN BIN AMRANI;**
Tempat lahir : Ampah;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 1 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lenggang RT.001 Kecamatan Reren
Batuah Kabupaten Bartim Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIAN BIN AMRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPIAN BIN AMRANI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah parang.

Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Bungkus Plastik warna putih yang berisi sarang burung walet dengan berat 168 gram

Dikembalikan kepada Saksi Kasuma Jaya Bin Silim;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Hitam tanpa Nopol milik Saksi Harto Nadi Alias Dompes Bin Bahrani.

Dikembalikan Kepada Saksi Harto Nadi Alias Dompes Bin Bahrani

- 1 (satu) Buah Pendudus (alat untuk memanen sarang walet).
- 1 (satu) Buah linggis.
- 1 (satu) Buah bor.

Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Bungkus plastik warna hitam yang berisi sarang burung walet dengan berat 378 gram.
- 2 (dua) buah kunci gembok warna silver merk TEKIRO yang telah di rusak

Dikembalikan Kepada Saksi Hengkie Anak Dari Suwarno;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kik



(Barang Bukti di gunakan dalam Perkara Lain Terdakwa Harto Nadi Alias Dompes Bin Bahrani)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-02/Eoh.2/Kpuas/0124 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa SUPIAN BIN AMRANI bersama dengan Saksi HARTO dilakukan penuntutan dalam perkara lain pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Lawang Kamah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi HARTO NADI menghampiri Terdakwa SUPIAN di rumah Terdakwa SUPIAN yang terletak di Desa Lenggang RT. 001, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Bartim Provinsi Kalimantan Tengah dan mengajak Terdakwa SUPIAN untuk mengambil sarang walet milik orang lain kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi HARTO NADI sampai di lawang kamah bersama dengan Terdakwa SUPIAN menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria F Warna Hitam tanpa nomor polisi dan langsung menyembunyikan sepeda motor kedalam hutan lalu berjalan kaki dan menemukan sarang burung walet milik Saksi KASUMA JAYA. Kemudian Saksi HARTO NADI masuk kedalam bangunan tersebut dengan cara menjebol dinding bangunan walet tersebut menggunakan bor



dan linggis lalu masuk kedalam dan memanen sarang burung walet dengan menggunakan pendudus sedangkan Terdakwa SUPIAN berjaga di luar untuk memantau situasi sekitar, namun pada saat itu tindakan Saksi HARTO NADI dan Terdakwa SUPIAN disaksikan oleh Saksi KASUMA JAYA dari kejauhan yang langsung menghubungi Saksi HENGKI NAKA, setelah itu Saksi HARTO NADI keluar dari bangunan sarang walet tersebut dan menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam berisi sarang walet dengan berat 378gr kepada Terdakwa SUPIAN. Kemudian Saksi HARTO NADI memasuki bangunan sarang walet lainnya yaitu milik saksi HENGKIE NAKA yang berjarak kira-kira 100 meter dari bangunan sarang walet sebelumnya, dengan cara merusak gembok pintu masuk bangunan yang masih terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah berhasil merusak pintu masuk tersebut Saksi HARTO NADI masuk kedalam gedung sedangkan Terdakwa SUPIAN tetap berjaga diluar untuk memantau situasi sekitar. Kemudian Saksi HENGKI NAKA dan Saksi KASUMA JAYA bersama dengan warga lainnya mendatangi bangunan sarang walet tersebut melihat hal tersebut Terdakwa SUPIAN melarikan diri dari lokasi tersebut dan setelah memastikan bahwa Saksi HARTO NADI masih berada di dalam bangunan tersebut Saksi HENGKI NAKA dan Saksi KASUMA JAYA beserta warga warga menutup pintu bangunan sarang walet milik Saksi HENGKI NAKA dan menelepon anggota Polsek Timpah.

Sekira Pukul 06.00 WIB saksi FIRMAN selaku anggota Polsek Timpah tiba di tempat dan mengamankan Saksi HARTO NADI yang masih berada di dalam bangunan sarang walet milik Saksi HENGKI NAKA beserta dengan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sarang walet dengan berat 168 gram kemudian setelah dilakukan interogasi singkat terhadap Saksi HARTO NADI, saksi FIRMAN dan tim melakukan penyisiran ke daerah sekitar dan menemukan Terdakwa SUPIAN dan selanjutnya Saksi HARTO NADI dan Terdakwa SUPIAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Timpah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi HENGKI NAKA dan Saksi KASUMA JAYA adalah untuk di jual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi HENGKI NAKA dan Saksi KASUMA JAYA, sehingga mengakibatkan saksi HENGKI NAKA mengalami kerugian Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi KASUMA JAYA Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).



Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hengkie Anak Dari Suwarno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara tersebut semua benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pengambilan sarang burung walet milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 02.30 Wib di Desa Lawang Kamah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi berada dirumah Saksi dan diberitahukan oleh Saksi Kesuma Jaya melalui telpon bahwa gedung walet Saksi dimasuki orang. Kemudian Saksi mendatangi gedung walet tersebut mendapat seseorang yang lari kearah belakang gedung walet Saksi, kemudian pintu gedung walet sudah dalam keadaan terbuka dan gembok sudah rusak dan ternyata salah satu pelakunya masih ada di dalam selanjutnya kami menutup pintu bangunan gedung sarang walet dari luar dan membiarkan pelakunya didalam, kemudian kami menghubungi anggota Polsek Timpah, setelah anggota Polsek Timpah datang, Pelaku yaitu Terdakwa kemudian diamankan dan di bawa ke Polsek Timpah, kemudian Saksi mengecek bangunan gedung milik Saksi Kesuma Jaya, dan pada saat kami mengecek bangunan gedung sarang walet milik Saksi Kesuma Jaya saat itu kami melihat dinding gedung dalam keadaan jebol kemudian kami pun melihat kedalam ternyata sudah tidak ada orang yang berada di dalam;
- Bahwa jarak antara gedung sarang walet milik Saksi dengan gedung sarang walet milik Saksi Kesuma Jaya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa sarang burung walet yang diambil Terdakwa kurang lebih seberat 4 (empat) ons;



- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Kasuma Jaya Bin Silim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi semua benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pengambilan sarang burung walet milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Desa Lawang Kamah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik Saksi dan milik Saksi Hengki;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari Saksi yang mau mengecek bangunan sarang walet milik Saksi tiba-tiba Saksi melihat ada orang yang masuk kedalam bangunan sarang walet milik Saksi, melihat hal tersebut Saksi segera memberitahukan warga lainnya termasuk Saksi Hengkie kemudian kami bersama-sama warga lainnya mendatangi gedung milik Saksi ternyata pelaku sudah tidak ada lagi, lalu kami pun mengecek bangunan gedung sarang walet milik Saksi Hengki saat itu kami melihat pintu gedung dalam keadaan terbuka kemudian kami pun melihat kedalam dan ternyata Terdakwa masih ada di dalam selanjutnya kami menutup pintu bangunan gedung sarang walet dari luar dan membiarkan Terdakwa di dalam, kemudian kami menghubungi anggota Polsek Timpah, setelah anggota polsek timpah datang Terdakwa kemudian diamankan dan di bawa ke Polsek Timpah;



- Bahwa jarak antara gedung sarang walet milik Saksi dengan gedung sarang walet milik Saksi Kesuma Jaya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa sarang burung walet yang diambil Terdakwa kurang lebih seberat 4 (empat) ons;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Harto Nadi Als Dompes Bin Bahrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi semua benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Hengkie dan Saksi Kasuma Jaya pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Desa Lawang Kamah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023, sekitar pukul 17.00 Wib Saksi berangkat dari Buntok ke desa Lenggang dengan tujuan menjemput Terdakwa untuk bersama-sama berangkat dan mengambil sarang burung walet milik orang lain kemudian sekitar pukul 23.00 Wib kami sampai di lawang kamah dan langsung menyembunyikan sepeda motor kami kedalam hutan agar tidak dilihat orang, lalu kami pun berjalan kaki sambil mencari bangunan gedung walet yang bisa kami masuk, lalu kami melihat satu buah bangunan walet. Saksi pun menjebol dinding bangunan walet tersebut menggunakan bor dan masuk kedalam lalu memanen sarang burung walet yang ada di dalam bangunan tersebut, sedangkan Terdakwa berjaga di luar, setelah berhasil memanen sarang burung walet Saksi pun keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi



sarang burung walet kepada Terdakwa, kira-kira 100 meter dari bangunan yang Saksi jebol dindingnya tersebut kami melihat 1 (satu) bangunan sarang burung walet lagi lalu Saksi pun mendekati bangunan tersebut lalu Saksi pun merusak gemboknya pintu masuk bangunan walet dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah gemboknya rusak dan pintu bisa dibuka kemudian Saksi masuk kedalam Gedung dan mulai memanen sarang burung walet, pada saat Saksi mau keluar ternyata pintu tidak bisa di buka dan terkunci dari luar lalu pada saat pintu di buka ternyata pihak polisi sudah ada dan kemudian menangkap Saksi;

- Bahwa jarak antara gedung walet milik Saksi Hengkie dan gedung walet milik Saksi Kasuma Jaya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Saksi mengambil barang berupa sarang burung walet milik orang lain tersebut adalah akan di jual selanjutnya uang hasil penjualan akan di gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa semua benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil sarang burung walet;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Lenggang Saksi Harto datang dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet di lawang kamah kemudian Terdakwa pun setuju lalu kami berangkat kelawang kamah dengan tujuan mengambil sarang burung walet milik orang lain, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib kami sampai di lawang kamah dan langsung menyembunyikan sepeda motor kami ke dalam hutan agar tidak dilihat orang, lalu kami pun



berjalan kaki sambil mencari bangunan gedung walet yang bisa kami masuk, lalu kami melihat satu buah bangunan walet. Saksi Harto pun menjebol dinding bangunan walet tersebut menggunakan bor dan masuk kedalam lalu memanen sarang burung walet yang ada di dalam bangunan tersebut, sedangkan Terdakwa berjaga di luar, setelah berhasil memanen sarang burung walet Saksi Harto pun keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sarang burung walet kepada Terdakwa kemudian kira-kira 100 meter dari bangunan yang di jebol dindingnya tersebut kami melihat 1 (satu) bangunan sarang burung walet lagi lalu Saksi Harto pun mendekati bangunan tersebut dan merusak gembok pintu masuk bangunan walet dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah gemboknya rusak dan pintu bangunan sarang burung walet lagi Saksi Harto masuk kedalam gedung dan pada saat itu Terdakwa melihat banyak orang berdatangan lalu Terdakwa pun bersembunyi untuk menyelamatkan diri akan tetapi pagi harinya Terdakwa di tangkap oleh warga dan diserahkan kepada Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa berat sarang burung walet yang berhasil Terdakwa dan Saksi Harto ambil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Harto tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol milik Saksi Supian;
- 1 (satu) buah pendudus (alat untuk memanen sarang walet);
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sarang burung walet dengan berat 378 gram;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah bor;
- 1 (satu) buah parang;
- (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi sarang burung walet dengan berat 168 gram;
- 2 (dua) buah kunci gembok warna silver merk TEKIRO yang telah di rusak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Bangunan gedung sarang walet di Desa Lawang Kamah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Saksi Harto Nadi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi Harto Nadi berencana untuk bersama-sama berangkat dan mengambil sarang burung walet milik orang lain kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi Harto Nadi sampai di lawang kamah dan langsung menyembunyikan sepeda motor kedalam hutan agar tidak dilihat orang, lalu Terdakwa dan Saksi Harto Nadi pun berjalan kaki sambil mencari bangunan gedung walet yang bisa dimasuki, lalu Terdakwa dan Saksi Harto Nadi melihat satu buah bangunan lalu Saksi Harto Nadi pun menjebol dinding bangunan walet tersebut menggunakan bor dan masuk kedalam lalu memanen sarang burung walet yang ada di dalam bangunan tersebut, sedangkan Terdakwa berjaga di luar, setelah berhasil memanen sarang burung walet Saksi Harto Nadi pun keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sarang burung walet kepada Terdakwa, kira-kira 100 meter dari bangunan yang Saksi Harto Nadi jebol dindingnya tersebut Terdakwa dan Saksi Harto Nadi melihat 1 (satu) bangunan sarang burung walet lagi lalu Saksi Harto Nadi pun mendekati bangunan tersebut lalu Saksi Harto Nadi pun merusak gemboknya pintu masuk bangunan walet dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, Setelah gemboknya rusak dan pintu bisa dibuka kemudian Saksi Harto Nadi masuk kedalam Gedung dan mulai memanen sarang burung walet, pada saat Saksi Harto Nadi mau keluar ternyata pintu tidak bisa di buka dan terkunci dari luar sedangkan Terdakwa bersembunyi untuk menyelamatkan diri akan tetapi pagi harinya Terdakwa di tangkap oleh warga dan diserahkan kepada Polisi;
- Bahwa jarak antara gedung walet milik Saksi Hengkie dan gedung walet milik Saksi Kesuma Jaya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Harto Nadi mengambil barang berupa sarang burung walet milik orang lain tersebut adalah akan di jual selanjutnya uang hasil penjualan akan di gunakan untuk keperluan sehari hari.



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Kasuma jaya mengalami kerugian Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) dan Saksi Hengkie mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Harto Nadi dan Terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Supian Bin Amrani yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai



orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Supian Bin Amrani adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar pelaku adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan pemiliknya, atau setidaknya-tidaknya apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 02.30 Wib di Desa Lawang Kamah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan Saksi Harto Nadi telah mengambil sarang burung walet gedung milik Saksi Kusuma Jaya dan Saksi Hengkie;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi Harto Nadi berencana untuk bersama-sama berangkat dan mengambil sarang burung walet milik orang lain kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi Harto Nadi sampai di lawang kamah dan langsung menyembunyikan sepeda motor kedalam hutan agar tidak dilihat orang, lalu Terdakwa dan Saksi Harto Nadi pun berjalan kaki sambil mencari bangunan gedung walet yang bisa dimasuki, lalu Terdakwa dan Saksi Harto Nadi melihat satu buah bangunan lalu Saksi Harto Nadi pun menjebol dinding bangunan walet tersebut menggunakan bor dan masuk kedalam lalu memanen sarang burung walet yang ada di dalam bangunan tersebut, sedangkan Terdakwa berjaga di luar, setelah berhasil memanen sarang burung walet Saksi Harto Nadi pun keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sarang burung walet kepada Terdakwa, kira-kira 100 meter dari bangunan yang Saksi Harto Nadi jebol dindingnya tersebut Terdakwa dan Saksi Harto Nadi melihat 1 (satu) bangunan sarang burung walet lagi lalu Saksi Harto Nadi pun mendekati bangunan tersebut lalu Saksi Harto Nadi pun merusak gemboknya pintu masuk bangunan walet dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, Setelah gemboknya rusak dan pintu bisa dibuka kemudian Saksi Harto Nadi masuk kedalam Gedung dan mulai memanen sarang burung walet, pada saat Saksi Harto Nadi mau keluar ternyata pintu tidak bisa di buka dan terkunci dari luar sedangkan Terdakwa bersembunyi untuk menyelamatkan diri akan tetapi pagi harinya Terdakwa di tangkap oleh warga dan diserahkan kepada Polisi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sarang burung walet milik Saksi Hengkie dan Saksi Kasuma di Desa Lawang Kamah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah adalah bentuk dari perbuatan mengambil barang sesuatu, karena sarang burung walet tersebut itu sudah berpindah tempat dari gedung walet ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui bahwa sarang burung walet yang diambil adalah milik Saksi Hengkie dan Saksi Kasuma Jaya sebagaimana hal ini terlihat dari fakta hukum bahwa Terdakwa yang menyetujui ajakan Saksi Harto Nadi untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Hengkie dan Saksi Kasuma Jaya, sehingga Terdakwa telah memahami dan menyadari risiko yang akan dihadapi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak seakan-akan sarang burung walet tersebut adalah milik Terdakwa serta Terdakwa mengabaikan fakta bahwa sarang burung walet tersebut baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Saksi Hengkie dan Saksi Kasuma Jaya yang secara ekonomis memiliki nilai harga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seakan-akan pemilik serta pemegang barang tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal sebelum melakukan pemanenan buah kelapa sawit sudah mengetahui bahwa sarang burung walet tersebut milik Saksi Hengkie dan Saksi Kasuma Jaya dan sarang burung walet yang diambil sebanyak kurang lebih masing-masing 4 (empat) ons dari gedung milik Saksi Hengkie dan Saksi Kasuma Jaya sehingga Saksi



Hengkie mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) untuk harga sarang burung walet dan biaya kerusakan gedung dan Saksi Kasuma Jaya mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk harga sarang burung walet dan biaya kerusakan gedung serta Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari Saksi Hengkie dan Saksi Kasuma Jaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap mengambil sarang burung walet meskipun sudah mengetahui bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik Saksi Hengkie dan Saksi Kasuma Jaya, maka tampak niat dari Terdakwa untuk bertindak seakan-akan pemilik barang dan bertindak sesuai dengan kehendak sendiri sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi”;

Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur di atas diketahui bahwa Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Harto Nadi untuk memanen dan mengambil sarang burung walet sehingga Terdakwa dan Saksi Harto Nadi bersama-sama mengambil sarang burung walet milik Saksi Hengkie dan Saksi Kasuma Jaya dimana Terdakwa berperan berjaga diluar untuk mengawasi sekitar dan Saksi Harto Nadi yang masuk kedalam gedung untuk mengambil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”**;

Ad. 5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal;



Menimbang, bahwa sedang arti memanjat, menurut Pasal 99 KUHP ialah membawa diri kesuatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sesuatu alat seperti tangga, tali dan alat-alat lain yang dipakai membawa diri keatas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat termasuk pula;

1. Masuk kedalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan keluar;
2. Masuk kedalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
3. Masuk kedalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP, pengertian anak kunci Palsu ialah segala segala macam anak kunci yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya. Oleh yang berhak dapat dikatakan anak kunci Palsu dan pengertian perintah Palsu adalah dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli, yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sarang burung walet dengan cara berjalan kaki sambil mencari bangunan Gedung walet yang bisa dimasuki, lalu Terdakwa dan Saksi Harto Nadi melihat satu buah bangunan lalu Saksi Harto Nadi pun menjebol dinding bangunan walet tersebut menggunakan bor dan masuk kedalam lalu memanen sarang burung walet yang ada di dalam bangunan tersebut, sedangkan Terdakwa berjaga di luar, setelah berhasil memanen sarang burung walet Saksi Harto Nadi pun keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sarang burung walet kepada Terdakwa, kira-kira 100 (seratus) meter dari bangunan yang Saksi Harto Nadi jebol dindingnya tersebut Terdakwa dan Saksi Harto Nadi melihat 1 (satu) bangunan sarang burung walet lagi lalu Saksi Harto Nadi pun mendekati bangunan tersebut lalu Saksi Harto Nadi pun merusak gemboknya pintu masuk bangunan walet dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah gemboknya rusak dan pintu bisa dibuka kemudian Saksi Harto Nadi masuk kedalam Gedung dan mulai memanen sarang burung walet;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut membantu menjebol dinding bangunan walet milik Saksi Hengkie dan merusak gembok

bangunan milik Saksi Kasuma Jaya agar dapat masuk kedalam gedung walet dikategorikan sebagai perbuatan merusak dimana dinding bangunan walet tersebut dan gembok bangunan sudah menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan cara **merusak** tersebut diatas telah terpenuhi, sehingga unsur tersebut dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol milik Saksi Supian Bin Bahrani

Oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikan nya oleh Terdakwa Supian bin Armani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Supian bin Armani;

- 1 (satu) buah pendudus (alat untuk memanen sarang walet).
- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah bor.
- 1 (satu) buah parang;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk berbuat kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sarang burung walet dengan berat 378 gram.
- 2 (dua) buah kunci gembok warna silver merk TEKIRO yang telah di rusak;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Hengkie anak dari Suwarno maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Hengkie anak dari Suwarno;

- 1 (satu) bungkus Plastik warna putih yang berisi sarang burung walet dengan berat 168 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Kasuma Jaya Bin Silim maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Kasuma Jaya Bin Silim;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan bersikap kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supian Bin Amrani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol milik Saksi Supian Bin Bahrani.

Dikembalikan kepada Terdakwa Supian bin Armani;

- 1 (satu) buah pendudus (alat untuk memanen sarang walet).
- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah bor;
- 1 (satu) buah parang;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sarang burung walet dengan berat 378 gram.
- 2 (dua) buah kunci gembok warna silver merk TEKIRO yang telah di rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Hengkie anak dari Suwarno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik warna putih yang berisi sarang burung walet dengan berat 168 gram;

Dikembalikan kepada Saksi Kasuma Jaya Bin Silim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Shekar Sharaswati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.